



P U T U S A N

NOMOR 0093/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;-----

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang, Kenanga Nomor 19 X, Dusun Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Jegu Banjar Baleagung, Kecamatan Tabanan, Kota Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0093/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 04 Maret 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kota Tabanan pada tanggal 19 April 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/13/IV/2004 tanggal 19 April 2004;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Raya Sesetan Nomor 5 A, Denpasar, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : DHARMA IFTHIKAR RIZK, laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2004;;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Termohon sudah tidak ada kecocokan dengan pihak Pemohon;-----
 - b. Pemohon diketahui adanya Pihak ke III (tiga);-----
 - c. Pemohon merasakan kesenjangan ekonomi;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 10 Juni 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon meninggalkan kediaman bersama;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0093/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 01 April 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., sebagai mediator ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 02 April 2013,dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal tahun 2008,namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengakui telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 April 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama DHARMA IFTHIKAR RIZK dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;-----
- Termohon mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 yang disebabkan karena Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan pihak Pemohon, diketahui adanya pihak ketiga, adanya kesenjangan ekonomi;-----
- Termohon mengakui sejak lima tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon dan selama perpisahan tersebut Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon;-----
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan replik dan duplik yang pada intinya masing-masing mempertahankan dalil permohonannya dan jawabnya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171032810780006. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 Mei 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :67/13/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kota Tabanan tanggal 19 April 2004, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon 5102085703810001 , dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P3);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. PUTU AGUS DWIPAYANA bin I WAYAN ARTAWA., umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan Sudirman Rt.07 Nomor:48 , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar :, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saudara sepupu Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penyebabnya adalah saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan rumah tangga mereka,yang saksi ketahui mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lama;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak lima tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. BURSITI binti DAKAR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sesetan, Gang, Kenanga Nomor 19 X, Dusun Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2008 yang menjadi Penyebabnya adalah saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan rumah tangga mereka, yang saksi ketahui Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah serumah sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; --

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.2) yakni foto copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak terpenuhinya ekonomi rumah tangga dan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain serta telah 5 tahun keduanya tinggal pisah sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta setuju untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama PUTU AGUS DWIPAYANA bin I WAYAN ARTAWA. dan BURSITI binti DAKAR yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlanjut sejak tahun 2008 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil permohonan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan diperkuat pula oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sejak tahun 2008 keduanya telah tinggal pisah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bila dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena alasan-alasan itu telah sesuai dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “: ***“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidang Majelis Hakim telah berusaha mendamkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : **" Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON terhadap di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagi hakim anggota, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMUDDIN M.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H.SAHPUR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)